

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.² Menurut Mardiasmo pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³ Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran umum ataupun untuk pengeluaran rutin. Bagi masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha, pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan dari mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat maupun perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan menganggap

² Undang - undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009, Bab I pasal 1 angka 1.

³ Mardiasmo, *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 3

penyetoran pajak ini sebagai salah satu beban karena dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan. Perusahaan berkontribusi besar dalam pembayaran pajak mereka kepada pemerintah, tetapi sebagian besar perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila keuntungan dari hasil operasional perusahaan besar, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan besar pula.

Permasalahan penghindaran atas beban pajak merupakan masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi *tax avoidance* (penghindaran pajak) diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.⁴ Penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang

⁴ Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Trisakti Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 127

legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Aktivitas *tax avoidance* yang terjadi dapat menimbulkan kerugian negara, hal ini dapat menyebabkan *tax gap* yang sekaligus berdampak pada jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan penghindaran pajak tersebut.⁵

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Menurut Syafri Harahap⁶ profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.⁷ Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan.

⁵ Muhammad Syaiful Mizan, *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Priode 2017 – 2018)*, (Malang: Skripsi, 2019) hlm. 3

⁶ Syafri Sofyan Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan Edisi Ke satu*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 304

⁷ Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin. 2020. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Trisakti Vol. 7 No. 1 hlm. 128

Profitabilitas menunjukkan hubungan antara keuntungan perusahaan dengan penghindaran pajak. Perusahaan dapat menggunakan kompensasi kerugian untuk mengurangi pajak untuk tahun buku baik sebelumnya atau tahun berikutnya. Selain itu rasio profitabilitas juga dapat mengukur tingkat efektifitas dalam manajemen perusahaan dengan melakukan perhitungan antara jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi.

Good Corporate Governance merupakan topik utama dalam beberapa tahun ini, sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun dari nilai-nilai yang terkandung dalam pengelolaan itu sendiri. Agoes menyebutkan bahwa tatakelola perusahaan yang baik adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Dimana hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.⁸

Corporate governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (investor) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen bertindak

⁸ Agoes, Sukrisno. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)

yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Secara umum, *corporate governance* dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan.⁹ Definisi *Corporate governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholders* yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.¹⁰

Corporate governance memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan. *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran

⁹ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (PT. Norlive Kharisma Indonesia : Jakarta Selatan, 2016), hlm. 14

¹⁰ Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN

pajak.¹¹ GCG melalui anggota dewan direksi memiliki peran yang krusial dalam mengontrol kinerja manajemen. Semakin banyak jumlah anggota dewan direksi independen, semakin besar independensi perusahaan karena tidak terikatnya dengan pemegang saham. Manajemen tidak dapat dengan mudah melakukan praktik penghindaran pajak karena diawasi dengan ketat oleh dewan komisaris independen.¹² Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan menyusun strategi bisnis pihak yang tidak terafiliasi sehingga independensi yang dimiliki mencerminkan dewan memperlakukan adil kepada semua pemegang saham dan *stakeholder*. Hal ini menyebabkan manajemen yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tidak dapat melakukan kecurangan dalam segi perpajakan.¹³

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi kegiatan *tax avoidance* adalah keberadaan komite audit. Komite audit dalam sebuah perusahaan bertindak secara independen yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja dan standar keuangan perusahaan, dengan ada pengawasan yang baik perusahaan akan berupaya meminimalisir tindakan manajemen untuk menghindari pajak.¹⁴ Terdapat dua macam komite audit, yaitu internal dan

¹¹ Sri Mulyani, Anita Wajayanti, dan Endang Masitoh. 2018. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No. 1 hlm. 323

¹² Pambudi, I. A., & Setiawati, E. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)*. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*. 2021, hlm 127

¹³ Yeni Cristan. *Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Riset & jurnal akuntansi Volume 7 Nomor 2, 2023

¹⁴ Rachyu Purbowati. 2021. *Pengaruh Good Corporate Governanve Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol. 4 No. 1

eksternal. Menurut Hidayatullah¹⁵ audit internal adalah proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh suatu organisasi terhadap operasi dan prosesnya sendiri dengan tujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Audit internal merupakan kegiatan yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Para auditor internal bertanggung jawab untuk meninjau dan menguji kontrol internal organisasi, praktik manajemen risiko, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mereka juga membantu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, mengembangkan rekomendasi perubahan, dan memantau pelaksanaan perubahan tersebut. Auditor internal biasanya bekerja di dalam organisasi dan melapor kepada manajemen senior atau dewan direksi. Mereka juga bisa bekerja untuk firma audit eksternal atau disewakan ke organisasi lain. Fungsi audit internal memiliki peran penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya dengan memberikan wawasan dan rekomendasi independen dan objektif untuk perbaikan.

Ukuran yang digunakan untuk mengukur audit internal adalah tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan auditor. Audit eksternal adalah pihak ahli dan independen yang memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena pada akhirnya ia akan memberikan pendapat

¹⁵ Hidayatullah. *Audit Internal Sebuah Pengantar*. Cetakan Pertama (Purbalingga : CV. Eureka Media Aksara, 2023) hlm. 1

mengenai kemajuan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Audit eksternal dilakukan oleh KAP. Ukuran yang digunakan untuk mengukur audit eksternal adalah standar umum dan standar pelaporan.¹⁶ Komite audit merupakan komite-komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola atas perusahaan dan perusahaan mengawasi audit eksternal laporan keuangan. Pengawasan oleh komite audit akan menekan adanya tindakan yang dapat merugikan perusahaan, karena banyaknya pengawasan dalam perusahaan akan membuat pihak agen berhati-hati membuat keputusan. Semakin tinggi jumlah komite audit yang mana meningkatkan peran pengawasan dalam menekan penyalahgunaan ketentuan yang berlaku terhadap manajemen termasuk *tax avoidance*, maka kecenderungan terjadinya *tax avoidance* semakin kecil.¹⁷

Alasan pemilihan perusahaan teknologi sebagai objek penelitian karena penelitian di perusahaan teknologi yang sudah ada masih sedikit dan ditemukan data yang menyatakan bahwa lebih dari 20 perusahaan dari jumlah 42 perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak melaporkan laporan keuangan perusahaan dalam kurun waktu lima tahun berdasarkan situs *website* Bursa Efek Indonesia¹⁸. Penelitian ini berusaha

¹⁶ Endang Etty Merawati dan Iha Haryani Hatta. Komite Audit, Audit Internal, dan Audit Eksternal Sebagai Pengawas Solvabilitas Perusahaan Asuransi Vol. 6 Nomor 1, 2015, hlm. 13

¹⁷ Ni Wayan Desi Antari dan Putu Ery Setiawan. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit pada Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Vol. 30 No. 10, 2020, hlm. 2594

¹⁸ www.idx.com

menginvestigasi sejauh mana aktivitas profitabilitas, *good corporate governance* melalui komisaris independen, dan komite audit mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menentukan strategi perpajakannya melalui kegiatan *tax avoidance*. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak pemerintah negara Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022 realisasi penerimaan perpajakan mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak stabil. Berikut tabel realisasi dan target penerimaan negara dalam sektor perpajakan pada tahun 2018-2022¹⁹:

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Negara Pada Sektor Pajak

Tahun	Realisasi (triliun)	Target (triliun)	Pencapaian (%)
2018	Rp 1.313,32	Rp 1.423,96	92,23%
2019	Rp 1.332,66	Rp 1.577,49	84,48%
2020	Rp 1.072,11	Rp 1.198,83	89,43%
2021	Rp 1.278,65	Rp 1.229,59	103,99%
2022	Rp 1.716,76	Rp 1.484,96	115,61%

Sumber : pajak.go.id (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan penurunan dan kenaikan penerimaan pajak seperti contoh pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 7,75% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 5%. Ketidakstabilan penerimaan pajak ini disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau perusahaan menekan sekecil mungkin beban yang ditimbulkan dari pajak agar beban pajak yang mereka bayarkan rendah serta untuk peningkatan laba bersih setelah pajak. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek

¹⁹ Pajak.go.id

Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Berdasarkan uraian serta fenomena yang terjadi pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Pengaruh Profitabilitas, *Good Corporate Governance* dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Teknologi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi tiga masalah bahwa :

1. Perusahaan di Indonesia masih banyak yang melakukan penghindaran pajak demi mengurangi pengeluaran perusahaan menjadi seminimal mungkin sedangkan pada sektor pemerintah menginginkan pembayaran pajak setinggi mungkin untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan.
2. Perusahaan di Indonesia banyak melakukan penghindaran pajak dikarenakan kurangnya balas jasa imbalan secara langsung. Di sisi lain, penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang legal akan tetapi tindakan penghindaran pajak tetap merugikan Negara.
3. Pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap perusahaan guna menekan terjadinya penghindaran pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 ?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 ?
4. Apakah profitabilitas, *good corporate governance*, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

3. Untuk menguji pengaruh komite Audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas, *good corporate governance*, dan komite Audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

E. Kegunaan Penelitian

Mengacu dari tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan yang akan diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas untuk mendukung penelitian sebelumnya mengenai pengembangan ilmu perpajakan tentang penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau rujukan bagi pembaca maupun peneliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi.
- b. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun penguat atau rujukan untuk melaksanakan penelitian yang sejenis. Serta untuk lebih luas dalam melakukan penelitian.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini memerlukan ruang lingkup untuk membatasi ruang yang akan diteliti berdasarkan ruang lingkup yang ada. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pengaruh profitabilitas, *good corporate governance* dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada:

- a. Objek penelitian adalah laporan keuangan perusahaan teknologi yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia yang tersedia di website resmi Bursa Efek Indonesia.²⁰
- b. Penelitian ini hanya meneliti laporan keuangan perusahaan teknologi yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

²⁰ www.idx.com

G. Penegasan Istilah

1. Profitabilitas

Menurut Hery, profitabilitas merupakan tolak ukur untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang kemudian akan menjadi dasar pembagian deviden perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperolehnya dari aktivitas maupun operasi bisnis yang dijalankan suatu perusahaan.²¹

2. *Good Corporate Governance*

Menurut Effendi²² pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Sedangkan Agoes²³ menjelaskan tatakelola perusahaan yang baik adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Dimana hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk aturan permainan

²¹ Hery. *Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition*. (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 192

²² Muh. Effendi Arief. *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

²³ Agoes, Sukrisno. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006)

dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.

3. Komite Audit

Menurut POJK No.55/POJK 04/2015²⁴ komite audit ialah suatu komite yang didirikan, diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Banyaknya anggota harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dimana antara lain ialah dewan komisaris independen yang akan merangkap sebagai pimpinan komite audit, sedangkan dua lainnya ialah pihak eksternal yang netral. Komite audit dibentuk dalam suatu perusahaan ialah salah satunya untuk menolong dalam melaksanakan pemeriksaan ataupun penelitian terhadap pelaksanaan peranan direksi dalam mengelola perusahaan tercatat secara profesional serta independen. Tidak hanya itu, komite audit juga memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan atas perbedaan kepentingan serta kecurangan yang dilakukan oleh karyawan ataupun manajemen di suatu perusahaan, serta melaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui komite audit merupakan dengan memakai informasi yang diperoleh dari profil komite audit dalam laporan keuangan.

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit. T.E.U.

4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Suandy mendefinisikan *tax avoidance* adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.²⁵

Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan terbesar negara berasal dari penerimaan pajak sehingga pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan. Akan tetapi ada kendala yaitu praktik penghindaran oleh perusahaan. Penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan²⁶. Praktik penghindaran pajak dilakukan wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan (perusahaan). Tujuan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak adalah memperbesar keuntungan atau laba perusahaan secara maksimal dengan cara mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

²⁵ Suandy, E. *Perencanaan Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

²⁶ Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 2018 3(1), 322–340.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian menyajikan 6 bab yang terdapat dalam sistematika penulisan skripsi dan setiap masing-masing bab terdapat sub bab:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari teori-teori yang mendukung sesuai pembahasan dari variabel pertama sampai variabel seterusnya, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis-jenis penelitian, populasi sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data penelitian pada laporan keuangan perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan pengujian hipotesisnya. Adapun hasil data yang digunakan diperoleh dari data sekunder laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan teknologi periode 2018-2022 yang dipublikasikan oleh *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu (www.idx.co.id) dan *website* perusahaan teknologi.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian yang mencakup gambaran umum objek penelitian, gambaran umum perusahaan, penyajian data analisis data dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil yang telah dilakukan dalam penelitian yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.